

## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak dalam beberapa negara dipandang sebagai bagian yang sangat vital dalam penerimaan negara. Namun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan negara Indonesia yaitu berasal dari penerimaan pajak. Negara Indonesia termasuk dalam salah satu negara di dunia yang menggunakan pajak sebagai salah satu penerimaan terbesarnya untuk mendanai kegiatan pembelanjaan dan pembiayaan negara. Dalam postur APBN 2018, pendapatan negara Indonesia diproyeksikan sebesar Rp 1.894,7 triliun dengan proyeksi penerimaan dari sektor pajak ditahun 2018 sebesar Rp 1.424.0 triliun yang menyumbang hampir 75% dari seluruh penerimaan negara Indonesia (<http://www.pajak.go.id>, 2018).

Peraturan perpajakan sangat bersifat dinamis yaitu selalu terjadi perubahan dan inovasi seiring perkembangan sosial ekonomi negara dan masyarakat dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan pajak di negara Indonesia memiliki beberapa fungsi dan salah satunya untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran bersifat rutin maupun tidak rutin yang digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Dapat dilihat penerimaan dari sektor pajak negara Indonesia dalam kurun pada tahun 2012 - 2017 dapat dilihat pada Gambar 1.1.

## Dalam Satuan Triliun Rupiah



Sumber: (BPS, Departemen Keuangan, 2018)

**Gambar 1.1**  
**PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2012 - 2012**

Dapat dilihat pada Gambar 1.1 penerimaan pajak pada tahun 2017 tumbuh sebesar Rp. 1495894 Triliun sedikit lebih rendah dibandingkan penerimaan periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp. 1539166 Triliun. Namun demikian, apabila unsur amnesti pajak dan revaluasi aktiva tetap dikeluarkan maka penerimaan negara dari sektor pajak akan tumbuh 15,8% dibanding dengan realisasi di tahun 2016. Meskipun pernah mengalami penurunan, tetapi penerimaan pendapatan negara terus meningkat.

Pemerintah negara Indonesia berencana akan memperbesar jangkauan penerimaan pajak dan jasa pajaknya dengan maksud memaksimalkan pendapatan pajak dalam lingkup luar maupun dalam negeri. Reformasi pajak gelombang satu


di negara Indonesia diawali dengan keluarnya Undang - undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan membuktikan sistem *self assessment* pengefisienan dan turunnya jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan dan memasukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk alternatif dari Pajak Penjualan (PPn). Perubahan perpajakan diawali dengan keluarnya undang – undang Nomor 16 tahun 2009 yang difokuskan dalam perkembangan sumber daya dan pemakaian teknologi pada sistem administrasi perpajakan.

Perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan setiap negara ditujukan untuk menambah sumber pendapatan negara dari pendapatan pajak dan perbaikan paling dasar dari setiap aspek pajak. Peraturan perpajakan sering di berikan perhatian khusus oleh wajib pajak karena wajib pajak takut akan sanksi berat yang diberikan oleh otoritas pajak. Adanya peningkatan pendapatan dari sektor pajak dapat terjadi pada masyarakat apabila masyarakat tersebut memiliki tingkat kepatuhan dan ketaatan pajak yang tinggi karena dengan adanya kesadaran dari wajib pajak akan membantu pemerintah melakukan aktivitas negara dengan penerimaan dari sektor pajak yang sesuai dengan pencapaian yang diharapkan setiap tahunnya.

Adanya peningkatan pajak juga dapat membantu pemerintah dalam melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat negara Indonesia. Setiap negara mempunyai konsep perundang – undangan dan peraturan yang berbeda sehingga beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak juga akan berbeda (Palil and Rusyidi, 2013). Setiap wajib pajak memiliki sifat agresif untuk

melakukan upaya penghindaran pajak sebab adanya alasan legal, etis dan administratif (Rahmawati and Ibrahim, 2016).

Hal ini tidak terlepas dari adanya celah dan pintarnya wajib pajak dalam memanfaatkan *grey area* dalam peraturan perpajakan yang berlaku di negara Indonesia. Dari sisi perpajakan yang lain, masih banyak ditemui bahwa wajib pajak yang tidak taat dalam membayar, melaporkan serta menghitung kewajiban pajaknya ke pada negara Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Sumber : (Kementrian keuangan)

**Gambar 1.2**  
**RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT PAJAK 2013 - 2016**

Pada Gambar 1.2 memperlihatkan peningkatan kepatuhan penyampaian SPT pajak dari tahun 2013 – 2016. Walaupun wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi realisasi pelaporan masih jauh lebih rendah dari jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib SPT. Dapat dilihat pada Gambar 1.2 diatas pada tahun 2013 wajib pajak yang terdaftar sebesar 17,7 Juta dan pada realisasinya hanya sebesar 10 juta. Kantor wilayah Direktorat

Jendral Pajak Jatim I mengatakan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT pada tahun 2017 mencapai 62,96 %, realisasi SPT tahun ini sebesar 1.985.503 WP di tahun 2017.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat kita ketahui bahwa tingkat kesadaran Wajib pajak dalam penyampaian SPT pajak masih rendah, dan dapat disimpulkan bahwa pelaporan wajib pajak menunjukkan tren positif dengan tingkat pertumbuhan 28,83 % atau lebih tinggi dari tahun 2016 yang hanya mencapai 40,13 % atau sebesar 12.616.479 WP. Pada tahun 2017, Kepala Bidang Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jatim I menjelaskan bahwa penerimaan pajak memang meningkat dari tahun 2016 yaitu sebesar 19,11 % atau setara dengan Rp. 37.038 trilliun. Namun, capaian tersebut masih tergolong jauh dari target penerimaan yang telah ditetapkan yakni Rp. 41.904 trilliun (<http://surabaya.tribunnews.com>, 2018).

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kepatuhan sesuai dengan persyaratan pelaporan, yang berarti bahwa wajib pajak membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya tepat waktu dan jumlah yang akurat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Septarini, 2015). Kepatuhan wajib pajak ini tidak bisa berjalan jika tidak disertai dengan adanya faktor kesadaran dari wajib pajak tersebut. Hasil penelitian Septarini (2015) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi. Hasil ini mendukung teori atribusi kausal dalam penelitian

Septarini (2015) yaitu perilaku kepatuhan wajib pajak juga disebabkan dari faktor – faktor internal atau faktor dari dalam diri individu.

Pajak memiliki peranan penting dalam pembelanjaan, pembiayaan, dan pembangunan, dimana wajib pajak merupakan salah satu bagian dari sumber penerimaan pajak tersebut. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak orang pribadi dapat dikategorikan menjadi dua tipe yaitu orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh *passive income*. Wajib pajak pekerja bebas didefinisikan sebagai wajib pajak yang mempunyai pekerjaan sebagai tenaga ahli atau keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Wajib pajak orang pribadi pekerja bebas juga termasuk dalam penerima penghasilan yang dipotong dalam PPh pasal 21 / PPh pasal 26. Dalam penelitian kali ini kepatuhan pajak memiliki lima indikator.

Indikator pertama ini terkait kepatuhan mendaftarkan diri dari wajib pajak orang pribadi (WPOP) pekerja bebas. Kepatuhan pajak dapat kita artikan sebagai wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan. Kepatuhan dibagi menjadi dua jenis yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal. Terkait dengan

kepatuhan pajak, pemerintah telah memberikan keputusan yang mengatur tentang kepatuhan pajak yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000.

Indikator pertama ini meliputi satu pernyataan nomor satu tahap lima pada kuisisioner, terkait pengisian SPT tahunan dengan harus dilakukan secara jelas dan benar. Hal ini dikarenakan seorang wajib pajak yang melakukan pengisian SPT secara jelas dan benar mencerminkan bahwa wajib pajak tersebut telah melakukan kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan memperlihatkan bahwa wajib pajak telah memiliki kesadaran terhadap pajak. Indikator kedua ini terkait kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT) baik dan benar.

Surat pemberitahuan diartikan sebagai surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung / melaporkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Indikator kedua ini meliputi tiga pernyataan nomor dua, tiga, dan empat pada tahap lima pada kuisisioner. Pernyataan nomor dua terkait dengan pembayaran dan pelaporan pajak harus dilakukan tepat waktu. Pernyataan ini menjelaskan bahwa pelaporan harus dilakukan secepat mungkin sesuai dengan peraturan yang ditetapkan tanpa adanya penundaan dalam melakukannya. Pernyataan nomor tiga terkait dengan wajib pajak harus menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya dengan benar.

Pernyataan ini menjelaskan bahwa seorang wajib pajak yang dapat dikatakan patuh dalam melakukan kewajiban pajaknya ketika sistem pemungutan pajak *self assesement system* dilakukan sesuai dengan pertauran perpajakan yang

berlaku. Pernyataan keempat terkait dengan wajib pajak bersedia membayar pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Pernyataan ini menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan dalam undang – undang perpajakan wajib pajak menunda kewajiban pajaknya untuk sebuah kepentingan pribadinya. Indikator ketiga ini terkait kecepatan pelaporan SPT dari wajib pajak. indikator ketiga meliputi dua pernyataan dalam kuisisioner yaitu pernyataan keenam, ketujuh. Pernyataan keenam terkait wajib pajak tidak ingin melanggar ketentuan perpajakan.

Pernyataan keenam ini menjelaskan bahwa wajib pajak tidak ingin melanggar dan mencari kelemahan ketentuan perpajakan demi kecepatan dan ketepatan penyampaian laporan. Pernyataan ketujuh terkait wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan. Pernyataan ketujuh ini menjelaskan bahwa wajib pajak akan lebih memilih untuk berperilaku patuh dalam melakukan pelaporan dan perhitungan perpajakannya ketika ada konsekuensi hukum pidana yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.

Keberhasilan dalam melaksanakan *self assessment system* sangat terkait dengan karakteristik wajib pajak yang dapat dilihat dari *gender* (jenis kelamin), pekerjaan dan tingkat pendidikan. Mengidentifikasi faktor – faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak wajib pajak, diantaranya faktor individual seperti *gender*, umur, dan tingkat pendidikan. *Gender* dalam ilmu psikologi didefinisikan sebagai gambaran dari sifat, sikap dan juga perilaku antara laki – laki dan perempuan dengan demikian *gender* dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan yang akan diambil berdasarkan



karakteristik individu masing – masing. *Gender* bila dikaitkan dengan kepatuhan pajak maka perbedaan jenis kelamin akan menimbulkan perubahan sikap dan tindakan dalam berperilaku taat akan peraturan perpajakan yang berlaku. Istilah gender dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin laki – laki dan perempuan (*Center for tax policy and administration, 2004*). Asante and Baba (2011) menemukan bukti, bahwa di Ghana, gender dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak perempuan lebih patuh dibandingkan wajib pajak laki – laki. Berbeda dengan penelitian dari Fitriyani (2014) menemukan bukti bahwa gender tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam penelitian kali ini gender memiliki satu indikator. Indikator pertama ini terkait jenis kelamin dari wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang melakukan pelaporan dan penghitungan pajaknya atas jasa atau kegiatan yang dilakukannya dan mendapatkan penghasilan. Dalam indikator ini wajib pajak akan dibagi menjadi dua berdasarkan jenis kelaminnya sebagai wajib pajak laki – laki dan wajib pajak perempuan. Indikator pertama ini meliputi pernyataan nomer tiga dalam kuisisioner tahap satu terkait deskriptif wajib pajak orang pribadi yaitu apa jenis kelamin dari wajib pajak.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa apakah ada perbedaan perilaku dan emosional antara wajib pajak orang pribadi berjenis kelamin perempuan dengan wajib pajak orang pribadi berjenis kelamin laki – laki yang dapat mempengaruhi individu tersebut dalam berperilaku taat pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan

(norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap undang – undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Penelitian Septarini (2015) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa semakin berat dan efektif sanksi pajak yang diterapkan, semakin tinggi pula kepatuhan pajak wajib pajak. Namun, hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Eka (2014) yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan, yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini sanksi pajak memiliki tiga indikator.

Indikator yang pertama ini terkait dengan tarif pajak yang dibayarkan dan dihitung sendiri oleh wajib pajak. Tarif pajak diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan (presentase) yang berlaku terkait berapa besar tarif (PPh) yang seharusnya dibayar oleh waji pajak. indikator pertama ini meliputi pernyataan nomer satu dalam kuisisioner tahap dua terkait sanksi pajak. Pernyataan tersebut menjelaskan apakah wajib pajak pernah memanfaatkan kelemahan dan celah dari peraturan pajak yang berlaku untuk mengurangi besaran tarif yang dibayar olehnya dan juga indikasi adanya penghindaran pajak yang membuat

penerimaan negara berkurang. Indikator yang kedua ini terkait dengan sanksi pajak yang pernah di berikan kepada wajib pajak karena adanya penyimpangan yang dilakukan. Sanksi pajak diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak taatnya kepada peraturan perpajakan yang berlaku.

Sanksi pajak dapat diberikan kepada wajib pajak berupa sanksi pidana ataupun sanksi administratif dilihat dari seberapa besarnya pelanggaran yang dilakukan. Indikator kedua ini meliputi pernyataan nomer dua, tiga, empat dan lima dalam kuisisioner terkait sanksi pajak. Pernyataan yang kedua yaitu wajib pajak tidak ingin mendapatkan sanksi karena pajak. Pernyataan kedua tersebut menjelaskan keinginan seorang wajib pajak untuk taat pajak karena jika secara umum wajib pajak tidak akan mau menerima sanksi dan akan lebih cenderung mentaati peraturan yang berlaku. Pernyataan yang ketiga yaitu wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman dibidang perpajakan. Pernyataan ketiga tersebut menjelaskan bahwa apakah wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar dan tidak mentaati peraturan perpajakan yang berlaku sehingga sanksi diberikan oleh otoritas pajak demi memberikan efek jera terhadap oknum wajib pajak.

Pernyataan keempat dan kelima ini menjelaskan apakah sanksi pajak yang berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi ini dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan menimbulkan sikap kedisiplinan kepada wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan yang dibuat. Indikator yang ketiga ini terkait dengan sistem perpajakan yang digunakan oleh

wajib pajak. Hal ini dikarenakan sistem perpajakan yang dianut dan digunakan oleh negara Indonesia adalah melaporkan dan menghitung atas besaran kewajiban pajak yang dimilikinya. Hal ini akan memberikan peluang adanya penyimpangan dalam melaporkan dan menghitung kewajiban pajaknya. Indikator ketiga ini meliputi pernyataan keenam dan ketujuh.

Pernyataan keenam yaitu wajib pajak wajib membayar dan melaporkan pajaknya. Pernyataan keenam ini menjelaskan apakah wajib pajak mengerti terkait sistem pajak yang digunakan saat melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya demi memahami sanksi pajak yang dijatuhkan jika melanggar peraturan yang dibuat. Pernyataan ketujuh yaitu wajib pajak wajib melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat. Pernyataan ketujuh ini menjelaskan bahwa wajib pajak wajib melakukan evaluasi terkait kewajiban perpajakannya agar sesuai dengan perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari adanya kesalahan yang terjadi. Menurut Mardiasmo (2011) pemahaman / pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan pemahaman dari wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia karena dalam sistem perpajakan di Indonesia wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya dalam mengisi SPT, yaitu dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.

Pemahaman peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil

penelitian Putu (2014) mengungkapkan bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi pada pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti terdahulu menunjukkan bahwa wajib pajak masih belum mengerti pasti berapa jumlah tarif pajak dan penghasilan tidak kena pajak yang diterapkan saat ini, sedangkan pengetahuan tentang perpajakan sangat penting dimiliki wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan terhadap perpajakan secara umum belum menyeluruh menyentuh dunia pendidikan karena pada saat ini pengetahuan perpajakan hanya diberikan dan dipelajari kepada mahasiswa yang fokus dalam mempelajari bidang ekonomi. Hal ini berbeda dengan pelajar atau mahasiswa yang fokus dalam mempelajari ilmu pengetahuan di bidang lain, karena mereka belum mendapatkan sepenuhnya pengetahuan tentang perpajakan. Pendidikan juga dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Pengaruh pendidikan bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Orang berpendidikan akan lebih memahami peluang untuk melakukan penggelapan pajak sehingga dapat memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan mereka (Lewis, 1982). Dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan memiliki empat indikator.

Indikator pertama ini terkait persyaratan menjadi wajib pajak. Hal ini dikarenakan syarat untuk terdaftar dan menjadi seorang wajib pajak diperlukan NPWP sebagai identitas dan juga sarana dalam administrasi perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Indikator pertama ini meliputi pernyataan pertama. Pernyataan pertama yaitu NPWP penting dan bermanfaat bagi setiap

orang. Pernyataan pertama ini menjelaskan bahwa pentingnya NPWP sebagai salah satu prasyarat penting yang harus ditaati seorang wajib pajak. Indikator kedua ini terkait tata cara pembayaran pajak dan pelaporan pajak. indikator yang kedua ini meliputi pernyataan kedua dan ketiga. Pernyataan kedua yaitu NPWP sebagai tanda pengenal atau identitas diri wajib pajak. Pernyataan kedua ini menjelaskan bahwa NPWP sebagai sarana yang digunakan untuk membayar dan melaporkan pajaknya karena NPWP memiliki salah satu fasilitas yang menunjukkan identitas dari wajib pajak.

Pernyataan yang ketiga yaitu NPWP sebagai sarana pengadministrasian pajak. Pernyataan yang ketiga ini menjelaskan bahwa NPWP juga memiliki fungsi untuk melakukan penyampaian dan pemenuhan administrasi perpajakannya. Indikator yang ketiga ini terkait tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. indikator yang ketiga ini meliputi pernyataan keempat dan kelima. Pernyataan keempat yaitu wajib pajak yang sudah memiliki NPWP mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Pernyataan keempat ini menjelaskan bahwa sebagai seorang wajib pajak harus mentaati peraturan perpajakan dengan baik dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara jujur dan tepat waktu.

Pernyataan kelima yaitu wajib pajak yang sudah memiliki NPWP mempunyai kewajiban untuk melaporkan pajaknya. Pernyataan kelima ini menjelaskan bahwa sebagai seorang wajib pajak harus disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam pelaporan secara akurat dan tepat. Indikator yang keempat ini terkait dengan memahami *self assesment system*. Indikator yang keempat ini meliputi pernyataan keenam. Pernyataan keenam yaitu pengetahuan

perpajakan membantu masyarakat memahami peraturan perpajakan. pernyataan keenam ini menjelaskan bahwa apakah pengetahuan perpajakan dapat memberikan edukasi dan manfaat bagi masyarakat yang masih belum mengerti ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran pajak ini akan sangat besar peranannya jika wajib pajak mengerti akan pengetahuan pajak dan peranannya bagi negara (Septarini, 2015). Kurangnya sosialisasi pengetahuan menyebabkan wajib pajak sulit memahami aturan – aturan dan hukum pajak yang berlaku sehingga membuat wajib pajak bingung untuk membayar pajak. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain adalah mendaftarkan NPWP, menghitung penghasilan, membayar pajak hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam penelitian ini kesadaran pajak memiliki dua indikator. Indikator pertama ini terkait dengan kesadaran membayar pajak sebagai warga negara yang baik. Hal ini dikarenakan penerimaan negara yang sangat diandalkan untuk memberikan kontribusi yang cukup besar untuk mengembangkan negara Indonesia dari sektor perpajakan. Jika wajib pajak secara sadar mereka melakukan kewajiban perpajakannya dengan taat maka kontribusi dari pajak sangat besar bagi pembangunan negara. Indikator pertama ini meliputi pernyataan pertama, kedua, dan ketiga.

Pernyataan pertama yaitu penerima pajak mampu membantu pembangunan negara. Pernyataan pertama ini menjelaskan bahwa penerimaan dari sektor pajak dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan negara dalam jangka waktu tertentu. Pernyataan kedua yaitu bila menunda dan menghambat membayar pajak dapat merugikan negara. Pernyataan kedua ini

menjelaskan bahwa jika wajib pajak tidak taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya akan berdampak pada perkembangan negara yang mengharapkan kontribusi besar dari penerimaan negara sektor pajak.

Pernyataan ketiga yaitu pembayaran pajak dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ketiga ini menjelaskan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat memberikan kontribusinya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang kedua ini terkait kesadaran memenuhi kebutuhan perpajakan dengan sukarela, senang hati dan tepat waktu. Hal ini dikarenakan pajak memiliki sistem *self assessment* yang artinya wajib pajak dapat menghitung, melapor, dan menyetorkan kewajiban perpajakannya sendiri secara sukarela. Indikator kedua ini meliputi pernyataan keempat, kelima, dan keenam. Pernyataan keempat yaitu pemungutan pajak telah diatur dalam peraturan perpajakannya. Pernyataan keempat ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak telah diatur dan tertuang dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Pernyataan kelima yaitu membayar pajak merupakan sikap patuh kepada peraturan negara Indonesia. Pernyataan kelima ini menjelaskan bahwa jika wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara disiplin dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak memperlihatkan sikap taat kepada peraturan negara Indonesia. Pernyataan keenam yaitu membayar pajak secara disiplin merupakan perilaku wajib pajak yang baik. Pernyataan keenam ini menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dalam membayar pajak secara disiplin merupakan perilaku baik yang diharapkan oleh otoritas pajak. Responden pada



penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sebagai dokter. Wajib pajak pekerja bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (UU KUP, 2007).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of planned behaviour* (TPB) yang secara tidak langsung memperlihatkan bahwa peluang untuk melakukan suatu perilaku tidak seluruhnya dibawah kendali individu atau kelompok, maka kontrol perilaku yang dipersepsikan ditambah untuk mencegah kebiasaan – kebiasaan yang terjadi. Secara tidak langsung *Theory of planned behaviour* (TPB) ini dapat menggambarkan dan memperlihatkan peluang terjadinya penyimpangan perilaku wajib pajak dalam berperilaku patuh. Variabel sanksi pajak memperlihatkan hubungan teori dengan variabel dengan adanya faktor *control believes*. Seorang wajib pajak bisa mendapatkan dukungan agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mendukung faktor *control believes* yang merupakan keyakinan tentang keberadaan hal – hal yang mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Dokter adalah salah satu profesi yang telah tertulis dan diatur didalam undang – undang perpajakan yang menyatakan bahwa wajib pajak yang berprofesi sebagai dokter masuk dalam golongan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas, karena wajib pajak yang berprofesi sebagai dokter harus melakukan perhitungan dan pelaporan tarif perpajakannya sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan wajib pajak melakukan pekerjaan

bebas akan rentan menghindari kewajiban untuk membayar pajak dari pada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis terkait pengaruh gender, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak pekerja bebas sebagai dokter di kota surabaya, sehingga target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat terpenuhi. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengambil topik **“Pengaruh Gender, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Di Kota Surabaya”**.

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah yang dibuat:

1. Apakah *Gender* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini untuk:

1. Mengetahui pengaruh *Gender* terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Mengetahui pengaruh Kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi literatur dan dapat memberikan bukti empiris dalam pengembangan teori mengenai perpajakan.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan Wajib pajak melalui persepsi Wajib pajak dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan.

##### 3. Manfaat Kebijakan

Bagi Dirjen Pajak, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pandangan serta masukan perihal variabel – variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak orang pribadi.

#### **1.5 Sistematika Metode Penelitian**

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi rancangan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, teknik pengambilan sample, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reabilitas instrumen penelitian serta teknik analisis data.

## **BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran subyek penelitian dan analisis serta pembahasan.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.